

Telaah Metodologi Penafsiran Imam al-Syaukānī dalam Kitab Tafsir *Fath al-Qādir*

Fathul Mujahidin Al-Anshary¹ Andi Abdul Hamzah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ABSTRACT

Article:

Accepted: January 30, 2022

Revised: April 24, 2022

Issued: June 03, 2022

© 2022 The Author(s)



This is an open access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.15408/quhas.v11i1.24246](https://doi.org/10.15408/quhas.v11i1.24246)

*Correspondence Address:
fathul97@gmail.com

This article will discuss the methodology of interpreting Imam al-Syaukānī in the book *Fath al-Qādir*. This discussion is important to study, because even though al-Syaukānī is Shia Zaidiyah, according to some literatures, he says that his interpretation has a broad-minded explanation to answer the problems that exist today. The type of research used in this article is library research, while the method is descriptive-analytic. Thus, the results of this study conclude that the methodology of interpretation of al-Syaukānī in the book of *Fath al-Qādir* is based on the tahlili interpretation method, which is to interpret the verse globally according to the order of the manuscripts, then explain the *asbāb al-nuzūl*, suggesting about the privileges of a surah and the place of descent, stating the differences from the *Ahl al-Qira'at* by using Lughah knowledge, explaining *Nasikh wa al-Mansukh*, performing tarjih from a number of points of view, explaining the legal meaning of the verse, and of course also explaining the hadiths of the Prophet Muhammad., Friends, Tabi'in, and Tabi' Tabi'in.

Keywords: al-Syaukānī, *Fath al-Qādir*, Methodology

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas tentang metodologi penafsiran imam al-Syaukānī dalam kitab *Fath al-Qādir*. Pembahasan ini penting untuk dikaji, sebab meskipun al-Syaukānī berpaham syi'ah zaidiyah, tapi menurut beberapa literasi mengatakan bahwa penafsirannya memiliki penjelasan yang berwawasan luas untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada saat ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah library research, sedangkan metodenya adalah deskriptif-analitik. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa metodologi penafsiran al-Syaukānī dalam kitab *Fath al-Qādir* ialah berpatokan pada metode tafsir tahlili, yakni menafsirkan ayat secara global sesuai urutan mushaf, kemudian menjelaskan *asbāb al-nuzūl*, mengemukakan tentang keistimewaan terhadap suatu surah dan tempat turunnya, mengemukakan perbedaan dari para *Ahl al-Qira'at* dengan menggunakan ilmu Lughah, menjelaskan *Nasikh wa al-Mansukh*, melakukan tarjih dari sejumlah sudut pandang, menjelaskan makna hukum terhadap ayat, dan tentunya juga menjelaskan hadis-hadis dari Rasulullah saw., Sahabat, Tabi'in, dan Tabi' Tabi'in.

Kata Kunci: al-Syaukānī, *Fath al-Qādir*, Metodologi

Pendahuluan

Salah satu mukjizat terbesar bagi Rasulullah saw. ialah *كتاب الله* (*al-Qur'an*) yang merupakan penyampaian wahyu kepada Rasulullah saw. melalui perantara Malaikat Jibril a.s. yang diberikan kepada umat manusia¹ dengan tujuannya agar menjadi dasar tujuan kehidupan bagi setiap insan dalam mengatur keadaan manusia supaya mendapatkan ketenteraman dalam kehidupan baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi.² Ketenteraman kehidupan ini akan semakin berarti dalam kehidupan manusia yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari,³ sebagaimana dalam firman Allah swt. pada Q.S. Yūsuf/12: 2, yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya Al-Qur'an ke dalam bahasa Arab, agar kamu mengerti.⁴

Dalam sejarah dan pengkajian dan penafsiran Al-Qur'an, Nabi Muhammad saw. merupakan mufassir yang pertama kali yang senantiasa menerangkan ayat-ayat yang bersifat global, menjelaskan arti yang samar-samar dan menafsirkan segala masalah yang sulit dipahami sehingga tidak ada lagi keraguan yang di dalamnya di benak para sahabat.⁵ Sikap Nabi saw. tersebut sebagaimana dalam firman Allah swt. pada Q.S. al-Naḥl/16: 44, yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: (mereka Kami utus) dengan menerangkan bukti-bukti (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami telah menurunkan *al-dzīkr* (Al-Qur'an) kepadamu, supaya engkau menguraikan keterangan kepada manusia sebagaimana yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir.⁶

Setelah Rasulullah saw. wafat, penafsiran ini dilakukan oleh para sahabat, para *tābi'īn* dan para *tābi' al-tābi'īn* hingga pada generasi selanjutnya⁷ yang menyebabkan semakin

¹Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, juz. 1 (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), h. 7.

²Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 3.

³Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 70.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: P.T. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 235.

⁵Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *Bidāyah al-Tafsīr al-Maudū'ī*, terj. Suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir Tematik* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 2.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 235.

⁷Sayyid Agil Husain al-Munawwar dan Masykur Hakim, *I'jāz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 3.

berkembangnya ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban Islam serta mengalami berkembangnya ekspansi wilayah kekuasaan Islam dari masa ke masa.⁸ Usaha dalam menjelaskan kandungan dari al-Qur'an, para ahli tafsir tersebut menganggap sudah tidak memadai yang hanya mengumpulkan atau menghafal transmisi-transmisi (رواية) melalui para *ṣahābah* Nabi saw., para تابعين dan para التابعين التابعين, namun mereka mengawali dengan menitikberatkan pandangan dalam menjelaskan makna kandungan redaksi dalam al-Qur'an yang bersumber pada corak *al-Lugawī* dan corak *al-'Ilmī*. Dan juga bukan hanya yang berkemampuan dengan pendekatan بالمأثور (riwayat) yang sejak dipakai oleh para *mufassir* terdahulu, namun juga mengandalkan pendekatan بالرأي (rasional/akal) dengan semua jenis keadaan yang terlibat. Dengan sebab itu, penafsiran ayat-ayat tersebut yang menjalani perihwal berkembangnya sebegitu pun yang melalui memperhatikan pendekatan dari aspek-aspek tertentu sesuai dengan tendensi dan kecenderungan kelompok *mufassir* itu sendiri.⁹

Salah satunya kitab tafsir yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr* karya Imām al-Syaukânī,¹⁰ yang setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. *Pertama*, *Ṣāhib al-Kitāb* (penyusun kitab), Imām al-Syaukânī yang menjadi ulama yang terkenal pada masa itu dari kalangan para *Mujaddid* dan berwawasan terbuka dalam adat kebiasaan dalam keagamaan¹¹ pada masa transisi abad 12-13 H/ 19 M, yang tidak seberapa yang berlainan dengan timbulnya kecondongan dan sifat wawasan dari para *mufassir* dalam menjelaskan makna kandungan dari al-Qur'an. Hal tersebut yang dimaknai bahwa kitab ini menampilkan karakteristik dan metode tertentu dengan mewujudkan "*al-Qur'ān Ṣāliḥūn li Kulli Zamān wa Makān*" (al-Qur'an selalu relevan dari kondisi zaman dan tempat apa pun).¹²

Kedua, kitab ini sangat menarik yang akan diteliti sebab tersebut yang menemukan lebihnya dalam beberapa hadis dari Nabi saw. yang *ḍa'īf* bahkan *mauḍū'* tanpa menemukan

⁸Mukarramah Achmad, "Faṭḥ al-Qadīr karya Imām al-Syaukânī: Suatu Kajian Metodologis" (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, UIN Alauddin, Makassar, 2015), h. 5.

⁹Lihat rujukan dari Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Cet. I; Bandung: Tafakkur, 2007), h. 23, Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 32, dan Muḥammad Ḥusain al-Zahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz 1 (Cet. I; Adis Ababa: Maktabah Muṣ'ab ibn 'Umair al-Islāmiyyah, 1424 H/ 2004 M), h. 152-154.

¹⁰Manī' 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Manāḥij al-Mufasssīrīn*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 187.

¹¹Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *al-Badr al-Ṭālī' bi Maḥāsini man Ba'da al-Qarn al-Sābi'*, juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 215.

¹²Lihat rujukan dari M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati, 2010), h. 451-454, dan M. Yusron, dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), h. v.

statusnya, walaupun dianggap sebagai kitab tafsir sebagai sumber rujukan.¹³ al-Žahabī mengatakan bahwa kitab ini menjadi penting karena beliau mengutip dari beberapa pendapat dari para mufassir, seperti al-Zamakhshyārī, al-Qurṭūbī, Ibn ‘Aṭīyyah al-Dimasyqī, Ibn ‘Aṭīyyah al-Andalūsī, dan Abū Ja’far al-Nuḥās.¹⁴ Dan yang *ketiga*, kitab ini penting yang akan dikaji karena Imām al-Syaukānī merupakan salah seorang ulama yang menganut paham *Syi’ah Zaidiyyah*, sehingga banyak ia menulis tafsirnya dan mengeluarkan fatwa akan menjadi rujukannya. al-Žahabī menyebutkan bahwa ada 13 kitab yang membahas tentang paham *Syi’ah Imāmiyyah* dan satu kitab tafsir yang membahas tentang paham *Syi’ah Zaidiyyah*, yakni *Tafsīr Faḥ al-Qadīr*.¹⁵ Untuk lebih secara mendetail tentang kitab ini, penulis akan membahas tentang riwayat hidup dari Imām al-Syaukānī dan metodologis penafsiran dari kitab *Tafsīr Faḥ al-Qadīr*, serta juga mengemukakan salah satu contoh ayat dari Q.S. Āli ‘Imrān/3: 96-97.

Riwayat Hidup (Biografi) dari Imām al-Syaukānī

Imām Al-Syaukānī memiliki nama lengkap, yaitu أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله الشوكاني الكهلاني الصنعاني.¹⁶ Beliau lahir pada hari Senin, 28 *Žū al-Qa’idah* 1173 H/ 1759 M, di desa *Hijrah al-Syaukān*,¹⁷ Yaman.¹⁸ Dan wafat di kota Sana’a, Yaman pada hari Rabu, tanggal 27 *Jumādī al-Ākhirah* tahun 1250 H/ 1834 M, dan dimakamkan di daerah Khuza’ah, kota Sana’a. Pada saat beliau masih ada di dalam kandungan dari ibunya, kedua dari bapak-ibunya menetap di Sana’a, Yaman. Akan tetapi, pada saat musim gugur sudah datang, Imām al-Syaukānī berbalik ke daerah *Syaukān*, yang di mana salah satu tempat tinggalnya beliau, dan sekaligus tempat kelahirannya. Dan sementara itu pula ayahnya mengajaknya berbalik ke kota Sana’a, Yaman.

¹³Muḥammad Ḥusain al-Žahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz 1, h. 42-45.

¹⁴Muḥammad Ḥusain al-Žahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz 2, h. 249.

¹⁵Muḥammad Ḥusain al-Žahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz 1, h. 34-35.

¹⁶Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Badr al-Ṭālī’ bi Maḥāsīn man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.), h. 215.

¹⁷Syaukān merupakan nama desa yang sangat subur dan ditempati oleh salah satu suku Khaulān. Antara Syaukān dan Sana’a tidak sampai perjalanan satu hari jika ditempuh dengan berjalan kaki. Penisbatan nama al-Syaukān bukanlah sebenarnya arena tempat tinggalnya dan pere leluhurnya ad di ‘Adn al-Syaukān, antara tempat itu dan dirinya ada gunung besar yang memanjang yang disebut Hijratu. Lihat dalam rujukan Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Badr al-Ṭālī’ bi Maḥāsīn man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 1, h. 481.

¹⁸Yaman adalah salah satu negara di Jazirah Arab yang paling subur dan banyak kekayaan yang datang dari tengah Yaman dan selalu menjadi rebutan siasat atau politik. Lihat dalam rujukan Abdul Malik Karim Amrullah, *Sejarah Ummat Islam Edisi Baru* (Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 370.

‘Ali al-Syaukânī¹⁹ yang merupakan seorang ‘*Allāmah* yang termasyhur di kota Sana’a, Yaman, sekaligus sebagai bapaknya beliau. Ia telah menyediakan anaknya saat beliau masih kanak-kanak untuk mempelajari wawasan pengetahuan Islam, agar sebelum beliau masuk waktu belajar di Madrasah Ibtidaiyah pada umur 10 tahun. Beliau juga telah menjadi *ḥāfiẓ* al-Qur’an serta mengkhatamkannya dengan baik, dan juga mempelajari pengetahuan *matn* dengan benar. Setelah itu, ia belajar di hadapan para *Masyaikh* dengan giat dan rajin dalam mengkaji dari berbagai kitab sejarah dan ilmu sastra.²⁰

Sebelum beliau dalam menuntut ilmu, ia juga mengkaji tentang kitab-kitab *Tārikh* dan *Ādab*. Setelah itu, beliau melakukan *riḥlah ‘ilmiyyah* dalam menemukan transmisi (رواية) dari hadis Nabi saw. dengan cara *سماع* (mendengarkan) dan *تلقى* (di hadapan antara Syaikh dan murid secara langsung) dalam bidang hadis sampai beliau memperoleh tingkat *Imāmah* dalam bidang ‘*Ulūm al-Ḥadīṣ*, yang agar selalu mendalami kajian wawasan sampai meninggalkan semua yang bersifat duniawi dan menghadap *Rabb-Nya* (Allah swt.).²¹

Beliau telah menempuh pendidikan, yaitu merujuk kepada para ulama pada semasa pada zamannya yang melalui sejumlah disiplin kewawasan yang di mana bapaknya beliau yang mampu mendalami kitab *Syarḥ al-Azhar* serta juga mendalami kitab *Syarḥ Nāzirī ‘alā Maukhtaṣar al-‘Usāifirī*. Beliau juga belajar al-Qur’an dari para guru dan dikhatamkan di hadapan Syaikh al-Faqīh Ḥasan ibn ‘Abdullāh al-Habi dan mempelajari tadabbur ayat kepada para gurunya di Sana’a. Kemudian beliau menghafal berbagai matan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Matn al-Azhar* karya Imām al-Mahdī, *Mukhtaṣar al-Farā’id* karya al-Uṣaifirī, *al-Kaifiyyah al-Syāfi’iyyah* karangan Ibn al-Ḥājib, *al-Tahzīb* karangan al-Tafazānī, *al-Talkhīṣ fī ‘Ulūm al-Balāghah* karya al-Qazwainī, *al-Gāyah* karya Ibn al-Imām, *Ādāb al-Baḥṣ wa al-Munaẓarah* oleh al-Imām al-‘Aḍūd, dan lain-lain.²² Ia juga belajar fikih yang menganut mazhab Syi’ah *Zaidiyyah*, ia juga menulis, berfatwa, dan melepaskan diri dari ikatan *taqlīd* kepada mazhab Syi’ah *Zaidiyyah* dan mencapai tingkat *ijtihād*.²³

Dia juga menerima sanad dan mempelajari kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī* dan sebagian dari kitab *al-Muwatta’* karya Imām Mālik dan kitab *al-Syifā* karya al-Qāḍī ‘Iyāḍ

¹⁹Nama lengkapnya ialah ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ṣalāḥ ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-‘Afifī ibn Muḥammad ibn Razāq. Lihat dalam rujukan Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *al-Badr al-Ṭālī ‘bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 1, h. 478-479.

²⁰Mukarramah Achmad, “Fath al-Qadīr karya Imām al-Syaukânī: Suatu Kajian Metodologis” (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, UIN Alauddin, Makassar, 2015), h. 65.

²¹Mukarramah Achmad, “Fath al-Qadīr karya Imām al-Syaukânī: Suatu Kajian Metodologis,” h. 66.

²²*al-Badr al-Ṭālī ‘bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 1, h. 215.

²³Muḥammad Sālim Muḥaisin, *Mu’jam Ḥuffāẓ al-Qur’ān ‘Abra al-Tārikh*, juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fil, 1992), h. 379.

dari ‘Abd al-Qadīr ibn Aḥmad. Ia juga menerima seluruh isi kitab *Sunan Abū Dāwud* yang ditakhrij-kan oleh al-Munzīrī dan kitab *Bulūg al-Marām* dan penjelasannya dari al-Ḥasan ibn Ismā’il al-Magribī.²⁴

Selama ia menjalani sebagai karier, beliau telah menjadi pengajar dan juga sebagai مفتي (pemberi hukum/fatwa) di kota Sana’a ketika masih hidup oleh para masyaikh-nya. Hukum-hukumnya tersebut telah dipahami oleh masyarakat umum dan *khawāṣ*. Ketika ia menjadi seorang pengajar dan pemberi hukum/fatwa, beliau tidak mengambil balasan (upah) tertentu.²⁵

Pada saat berumur 30-40 tahun, beliau juga menjabat sebagai القاضي (pengadil pada hukum negara) dalam waktu 52 tahun, yang bersamaan pada tiga zamanperiode kekuasaan, yakni masa khalifah al-Imām ‘Alī ibn al-Mahdī al-Abbās ibn Ḥusain (1151-1224 H) dalam waktu 25 tahun; masa khalifah al-Mutawakkil ‘Alī ibn Aḥmad ibn al-Manṣūr (1170-1231 H) dalam waktu 7 tahun; dan masa khalifah al-Mahdī ‘Abdullāh (1208-1251 H), di daerah *al-Khulān*, *al-Qāsimiyyah* yang merupakan salah satu wilayah kekhalifahan pada mazhab Syi’ah *Zaidiyyah* di negara Yaman.²⁶

Adapun nama-nama dari *masyaikh* dari Imām al-Syaukānī yang memberikan sejumlah dalam bidang wawasan keislaman kepada beliau, yakni:²⁷

- ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Syaukānī, yang merupakan ayahanda beliau sendiri, yang berusaha menunaikan kewajibannya dalam mendidik beliau sejak kecil, sehingga beliau telah menjadikan sebagai seorang *ḥāfiẓ* al-Qur’an serta mengkhatamkannya dengan baik, dan juga mempelajari pengetahuan *matn* dengan benar. Dari bapaknya beliaulah yang mengajarkan kepada anaknya yang mendalami kitab *Syarḥ al-Azhar* serta juga belajar dari kitab *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ḥarīrī*, yang merupakan kitab fikih paling terkenal di kalangan Syi’ah *Zaidiyyah*.
- ‘Abd al-Rahmān ibn Qāsim al-Madinī (1121- 1211 H), yang merupakan guru dari al-Syaukānī yang belajar kitab *Syarḥ al-Azhar*.

²⁴Muḥammad Sālim Muḥaisin, *Mu’jam Ḥuffāẓ al-Qur’ān ‘Abra al-Tārikh*, juz 2, h. 380.

²⁵Muḥammad Sālim Muḥaisin, *Mu’jam Ḥuffāẓ al-Qur’ān ‘Abra al-Tārikh*, juz 2, h. 381.

²⁶‘Umar Riḍā’ al-Kaḥḥālāh, *Mu’jam al-Mu’allifin: Tarājum Musannifī al-Kutub al-‘Arabiyyah*, juz 3 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993), h. 541.

²⁷Lihat dalam rujukan Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 2, h. 217-218, dan Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr al-Jāmi’ baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 28-29.

- Aḥmad ibn Amīr al-Ḥada'i (1127-1197 H), yang memberikan keilmuan kepada beliau tentang kitab *Syarḥ al-Azhar* dalam 2 kali, serta ia mempelajari tentang علم الفرائض dalam 2 kali.
- Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥarazī, beliau berguru kepadanya selama 13 tahun, mengambil ilmu fikih dan ilmu *Farā'id*, mengulang-ulang belajar kitab *Syarḥ al-Azhar*, kitab *al-Ḥasyiyah*, dan memperdalam wawasan tentang علم البيان oleh Ibn Muẓaffar dan kitab *Syarḥ al-Nazīrī* dan *al-Ḥasyiyah*.
- Ismā'īl ibn Ḥasan al-Maḥdī, beliau belajar kepadanya dalam kitab *al-Mulḥat al-I'rāb* dan penjelasannya karya al-Ḥarīrī yang dikenal dengan *Syarḥ Buḥraq*, juga mempelajari *Ṣaraf*, *Naḥwu*, *Ma'āni*, dan *al-Anwāl*.
- 'Abdullāh ibn Ismā'īl al-Sahmī, yang merupakan salah satu syekh dari beliau yang mendalami tentang kitab *Qawā'id al-I'rāb* dan penjelasannya dan juga kitab *Syarḥ al-Khubaiṣī 'alā al-Kāfiyah* dan penjelasannya.
- al-Qāsim ibn Yaḥyā al-Kahulānī (1162-1209 H), yang merupakan guru dari al-Syaukānī yang menelaah tentang kitab *Syarḥ al-Sayyid al-Muftī 'alā al-Kāfiyah*, *Syarḥ al-Syāfiyah* yang dikarang oleh Luṭfillāh al-Diyās, *Syarḥ al-Riḍā' 'alā al-Kāfiyah*, dan juga mempelajari tentang *naḥwu*, *ṣaraf*, *manṭiq*, *uṣūl*, *ādab al-baḥṣ*, *muṣṭalah al-ḥadīṣ* dan *syarḥ al-Ḥadīṣ*.
- Ḥasan ibn Ismā'īl al-Magribī (1140-1207 H), yang juga merupakan syekh dari Imām al-Syaukānī yang mengkaji tentang kitab *Syarḥ al-Syamsiyyah* karya al-Quṭb, *al-Ḥasyiyah al-Syamsiyyah* karya al-Syarīf, *Syarḥ al-Gāyah wa al-Ḥasyiyah* karya Sailān, *Syarḥ Muslim* karya Imām al-Nawawī, *Tanqīḥ al-Anḏār* dalam ilmu hadis dan *Syarḥ al-'Aḍud 'ala al-Mukhtaṣar* serta mendengarkan darinya kitab *Sunan Abū Dāwud* dan *Ma'ālim al-Sunan* karya al-Munzirī, *Syarḥ Abī Dāwud* karya al-Khaṭṭābī dan Ibn Ruslān, dan mempelajari kitab *al-Zamakhsyārī* dan *Ḥawā'isy*-nya.
- 'Abd al-Qādir ibn Aḥmad, beliau belajar kepadanya kitab *Syarḥ Jam'u al-Jawāmi' li al-Maḥallī* serta mempelajari kitab *Baḥr al-Zakḥkḥār* dan juga mengajarkan kepada beliau tentang kitab صحيح مسلم, سنن الترمذي, سنن النسائي, سنن ابن ماجه, سنن مالك للموطأ dan kitab *al-Syifā'* oleh al-Qāḍī 'Iyād.
- Ḥādī ibn Ḥusain al-Qaranī, yang merupakan guru beliau dalam bidang *qirā'at* dan bahasa Arab dan juga murid dari beliau dalam bidang hadis dan fikih. Beliau belajar kepadanya kitab *Syarḥ al-Jazariyyah*.

- ‘Abd al-Rahmān ibn Ḥasan al-Akwa, beliau belajar kepadanya kitab *al-Syifā* karya al-Amīr Ḥusain.
- ‘Alī ibn Ibrāhīm ibn Aḥmad ibn ‘Āmir, beliau mendengarkan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dari awal hingga akhir darinya.
- ‘Abd al-Qādir ibn Aḥmad al-Syarīf al-Dīn (1135-1207 H), beliau belajar kepadanya dalam bidang hadis, tafsir, *muṣṭalāḥ*, dan lain-lain.

Inilah nama-nama dari para *masyaikh*-nya Imām al-Syaukānī yang menurut dari penulis, dan sebagian yang tidak dicantumkan tersebut dapat dirujuk pada kitab *al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*.

Beliau ini tidak hanya memiliki kepandaian dan keinginan, namun juga memberikan semangat dan motivasi dari ayahnya dan memiliki budi pekerti yang mulia. al-Syaukānī ini lebih membutuhkan sumbangsih pengetahuan tentang wawasan agama Islam. Dalam sehari semalam, beliau berhasil yang menguasai 13 wadah studi yang beliau telah belajar dari syekhnya atau beliau memberikan keilmuan kepada para muridnya beliau.²⁸

Karena sumbangsihnya beliau yang sangat besar dalam wawasan agama Islam, al-Syaukānī juga selalu belajar dalam metode *talaqqī* di hadapan langsung dengan syekhnya yang bernama ‘Abd al-Qādir, dalam sebagian bidang wawasan agama Islam misalnya *‘Ulūm al-Tafsīr, Ḥadīṣ, Uṣūl, Naḥwu, Ṣaraf, Ma’ānī, Bayān, Manṭiq, Fiqhi, Jidāl*, dan *‘Arūḍ* (sya’ir sastra). Kemudian, sesudah beliau menemukan sejumlah bidang pengetahuan tersebut, ia pun memberikan wawasan kepada para muridnya dan juga dalam sehari beliau mampu memberikan ilmunya sebanyak 10 wadah studi dari sebagian disiplin ilmu yang ia diambil dari para *masyaikh*-nya tersebut.²⁹

Bahkan, pada suatu saat nanti akan banyak murid-murid dari Imām al-Syaukānī yang menjadi para ulama yang terpengaruh dan dihormati di tengah-tengah masyarakat sepeninggalnya dan mewariskan ilmunya serta menyebarkan dan mengajarkan karya-karya beliau, baik di Negara Yaman dan sekitarnya. Berikut ini nama-nama dari para muridnya beliau atau para *‘allāmah* yang terkenal dan dihargai oleh terkemuka, yakni:³⁰

²⁸Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 2, h. 218.

²⁹Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 2, h. 217-219, dan lihat juga dalam Muhammad Maryono, “Ijtihād al-Syaukānī dalam Tafsīr Faṭḥ al-Qādir: Telaah atas Ayat-Ayat Poligami,” *Al-‘Adalah* 9, no. 2 (2011), h. 144.

³⁰Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *al-Badr al-Ṭāli’ bi Maḥāsini man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*, juz 1, h. 53.

- ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī (1217-1250 H) yang merupakan anak dari Imām al-Syaukānī yang meninggal dunia yang didahulukan dari bapaknya yang wafat.³¹
- Aḥmad ibn Ḥusain al-Wazzān (1138-1187 H).
- Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-Ḍa’dī (1170-1220 H).
- Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥsin (1150-1223 H), Antara dirinya dengan beliau pernah terjadi perselisihan ketika beliau menyusun risalah-nya yang mengenai kitab *al-Firqah al-Nājiyah* yang isinya bertentangan perihal yang ia pahami sesuai dengan pendapat dari *māzhab* tersebut.
- Ismā’īl ibn Ibrāhīm al-Mahdī (1165-1227 H).
- Ḥasan ibn Aḥmad ibn Yūsuf al-Rubā’ī (1200-1276 H).
- Ḥasan ibn Muḥammad al-Suḥūfī (1190-1224 H).
- Ḥusain ibn Yaḥyā al-Salafī (1660-1230 H). Menurut al-Syaukānī bahwa ia merupakan salah seorang yang sifatnya agak pendiam, pandai, mempunyai budi pekerti yang mulia, dan amat bergairah dalam menekuni pengetahuan tentang *ijtihād*.
- ‘Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Ḥasan al-Bahlakī (1180 1224 H) merupakan salah seorang murid terdekat dari Imām al-Syaukānī. Dan pernah terjadi korespondensi antara guru dan muridnya yang mengenai dalam sejumlah problematika saat ia hijrah ke wilayah *Sibyā’*.
- ‘Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyā al-Ānīsī (1168-1250 H). Pernah terjadi korespondensi antara guru dan muridnya yang menanyakan tentang 10 permasalahan yang dijawab oleh gurunya dalam satu surat (risālah) yang berjudul “*Ṭib al-Nasyrī fī Jāwab Masā’il al-‘Asy’arī*.”

Menurut peneliti yang bernama ‘Abd al-Raḥmān ‘Umairah dalam *Muqaddimah al-Muḥaqqiq* di bagian *Tafsīr Faḥ al-Qādir* pada jilid pertama bahwa inilah karya-karya dari Imām al-Syaukānī yang telah mencakup dari sejumlah cabang pengetahuan, yakni:³²

1. Bidang Hadis dan Ulumul Hadis

- إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر
- الفوائد المجموعة في أحاديث الموضوعة

³¹Muḥammad ibn Muḥammad Zabārah, *Nail al-Waṭār*, juz 1 (Cet. I; Kairo: al-Maṭba’ah al-Salafiyah, 1348 H), h. 126

³²Lihat *Muqaddimah*-nya dalam Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Faḥ al-Qādir al-Jāmi’ baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, juz 1, h. 33-40.

- إتخاف المهرة على حديث: لا عدوى ولا طيرة
- القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول
- الأبحاث الوضعية في الكلام على حديث الدنيا رأس كل خطيئة
- بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية
- بحث الحديث فدين الله أحق أن يقضى

2. Bidang Akidah

- إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوة
- قطر الولي على حديث الولي
- بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء
- التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والمسيح
- إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي
- المختصر البديع في الخلق الوضيع

3. Bidang Fikih

- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد
- الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدواء العاجل في دفع العدو الصائل
- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
- إرشاد السائل إلى دلائل المسائل
- المسلك الفاتح في حط الجوائح
- إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع
- الصوارم الهندية المسلوقة على رياض الندية
- العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عاسير
- المباحث الدرية في المسألة الحمارية

4. Bidang *Uṣūl al-Fiqhī*

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
- تنبيه الإعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام
- القول المفيد في أدلة الإجتهد والتقليد
- أدب الطلب ومنتهى الأرب

5. Bidang Tafsir

- إشكال السائل إلى تفسير (والقمر قدره منزل...)
- فتح القادر الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير

6. Bidang *Raqāq*

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين
- الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح
- جواب السؤال عن الصبر والحلمو هل هما متلازمان أم لا؟
- بحث في شرح قوله ﷺ

7. Bidang Sastra

- بحث في النهي عن مودة إخوان السوء
- بحث في ما إسترحت على ألسن الناس (أنه لا عهدى للظالمين)
- بحث في الصلاة على النبي ﷺ

8. Bidang Bahasa dan Balagah

- الروض الواسع في دليل المنيع على عدم إنحصار علم البديع
- بحث في الرد على الزمخشري في إستحسان المربة
- نزهة الإحداق في علم الإشتقاق

9. Bidang Pengetahuan

- بحث في العلم بالخط بمجموع
- بحث في وجود الجن
- رسالة في الكسوف: هل يكن في وقت معين على القطع ذلك يختلف؟

10. Bidang Sejarah

- القول الحسن في فضائل أهل اليمن
- القول المقبول في فيضان الغيول والسيول

11. Bidang *Manṭiq*

- بحث في الحد التام والحد الناقص
- فتح الخلاف في جواب المسائل لعبد الرزاق الهندي في علم المنطق

12. Bidang *Tarājum*

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

Metodologis Penafsiran dari Tafsir Fath al-Qadir

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Fath al-Qadir

Tafsir Fath al-Qadir ini memiliki nama lengkap, yakni الجامع بين فن الرواية والدراية في علم التفسير, karya dari seorang ulama yang menganut paham Syi'ah *Zaidiyyah* yang bernama Imām al-Syaūkāni.³³ Dinamakan tafsir ini karena di dalamnya terdapat dua kecenderungan dalam sumber penafsiran ini, yakni sumber تفسیر بالرواية dan تفسیر بالدراية (rasio). Dalam *Muqaddimah*-nya yang terdapat dalam tafsir ini bahwa sumber penafsiran ini ada dua macam. *Pertama*, *Tafsir bi al-Riwāyah*, yakni penafsiran al-Qur'an sesuai dengan penafsiran dari Rasulullah saw. dengan banyaknya redaksi ayat yang telah diuraikan yang menurut transmisi (الرواية) yang tepat (صحيح) yang tidak tercantum pada semua redaksi ayat dalam kitab al-Qur'an, dan juga memasukkan penafsiran dari para sahabat, *tabi'in*, *tābi' tābi'in* dan para mufassir yang setelahnya. *Kedua*, *Tafsir bi al-Dirāyah (al-Ra'yi)*, yakni penafsiran al-Qur'an tersebut yang berdasarkan dengan pendekatan linguistik dari berbagai dasar keilmuan, seperti ilmu *Ma'ānī* dan ilmu *Bayān* (filologi dan morfologi), *naḥwu*, *ṣaraf*, *balāghah* dan *al-'Arūḍ* atau dalam istilah lainnya yang dinamakan *Tafsir al-Lugawī* yang menurutnya bahwa penafsiran ini yang merupakan bukanlah yang bersifat ijtihad semata (*Tafsir bi al-Ra'yi al-Maẓmūmah*).³⁴

2. Sumber Rujukan Tafsir Fath al-Qadir

Adapun sumber rujukan umum yang akan dikaji tersebut bahwa kitab ini yang merujuk kepada kitab sumber ini, yakni bidang tafsir, hadis, dan linguistik Arab. Adapun kitab-kitab tafsir dan hadis ialah; *Tafsir Ibn Abī Ḥātim*, *Tafsir al-San'anī*, *Tafsir Ibn Abī Syaibah*, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*, *Kitāb al-Mustadrak*, *Sunan al-Baihaqī*, *Tafsir dan Musnad 'Abd ibn Ḥumaid*, dan lain-lain. Sedangkan yang dirujuk dalam kitab-kitab linguistik (bahas Arab), yakni karya dari Ibn al-'Arabī (w. 231 H), kitab *Garīb al-Qur'an* karya Ibn Qutaibah al-Dainūrī (w. 322 H), kitab *al-Zāhir karya al-'Anbārī* (w. 328 H), kitab *Tahzīb al-Lughah* karya al-Azharī (w. 370 H), kitab *al-Jamharah* karya Ibn Duraid (w. 321 H), kitab *Ṣiḥḥah fī al-Lughah* karya al-Jauharī (w. 393 H), dan lain-lain.³⁵

³³Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qādir al-Jāmi' baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsir*, juz 1, h. 12.

³⁴Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qādir al-Jāmi' baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsir*, juz 1, h. 11.

³⁵Mukarramah Achmad, "Fath al-Qadir karya Imām al-Syaukānī: Suatu Kajian Metodologis," h. 103.

Sedangkan dalam rujukan khusus yang ditulis dalam *Tafsīr Faṭḥ al-Qādir* karya Imām al-Syaukânī yang paling memberikan pengaruh pada metodologis dalam penafsiran ini yakni; *Tafsīr al-Naḥḥās*, *Tafsīr Ibn ‘Aṭiyyah al-Muqirri*, *Tafsīr Ibn ‘Aṭiyyah al-Maḥāribi* dan *al-Jāmi’ al-Aḥkam al-Qur’ān* karya al-Qurṭūbī.³⁶ Dan juga menemukan referensi yang terkait yang bersumber dari *Jāmi’ al-Bayā fī Ta’wīl Ay al-Qur’ān* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Kasasyāf* karya al-Zamakhsyārī, *al-Muḥarrir al-Wajīz* karya Ibn ‘Aṭiyyah, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* karya Ibn Kaṣīr, *al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya al-Andalūsī, dan kitab *al-Durru al-Manṣūr fī Tafsīr bi al-Ma’sūr* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.³⁷

3. Sistematika Penyusunan Tafsīr Faṭḥ al-Qādir

Ketika pada kitab ini merujuk kepada penerbit dari *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah* di Beirut, Lebanon pada tahun 1994 M yang berjumlah lima *juz*’/jilid yang di-*taḥqīq* dan di-*taṣḥīḥ*-kan oleh Aḥmad ‘Abd al-Salām, maka dalam klasifikasi penyusunannya mampu diketahui dalam hal berikut ini, yakni: Di dalam *juz* (volume) *pertama*, yang berisi yang mengenai muqaddimah dari *Ṣāḥib al-Kitāb* (pengarang buku), pen-*taḥqīq*-nya, riwayat hidup dari Imām al-Syaukânī, serta pembahasan tentang penafsiran Q.S. al-Fāṭiḥah hingga Q.S. al-Nisā’. Pada jilid *kedua*, yang berisi pembahasan tentang penafsiran Q.S. al-Mā’idah hingga Q.S. Hūd. Pada jilid *ketiga*, yang berisi pembahasan tentang penafsiran Q.S. Yūsuf hingga Q.S. al-Mu’minūn. Pada jilid *keempat* yang berisi tentang penafsiran Q.S. al-Nūr hingga Q.S. al-Dukhān. Dan pada jilid *kelima*, yang berisi tentang penafsiran Q.S. al-Jāsiyah hingga Q.S. al-Nās.³⁸

Dalam penyusunan tafsir *Faṭḥ al-Qādir* ini yang telah dipahami karena Imām al-Syaukânī telah membuat hasil dari sebuah penafsirannya yang disertai dengan bentuk sistematika terhadap surah dan redaksi ayat dalam kitab *al-Qur’ān* yang dibuat menurut dalam metode penyusunannya, yakni:³⁹

- Dimulainya dengan menamakan dan menganalisa kategori tempat turunnya surah, yang di antara *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*. Jika mengalami masalah yang ia menemukan tidak

³⁶Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Faṭḥ al-Qādir al-Jāmi’ baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, juz 1, h. 9.

³⁷Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Faṭḥ al-Qādir al-Jāmi’ baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, juz 1, h. 12.

³⁸Lihat pada bagian *Fihris*-nya (daftar isi) pada setiap jilid dalam Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Faṭḥ al-Qādir al-Jāmi’ baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 1994).

³⁹Mukarramah Achmad, “Faṭḥ al-Qādir karya Imām al-Syaukânī: Suatu Kajian Metodologis,” h. 118.

terjadinya kesepakatan, maka ia akan menyebut dari berbagai riwayat yang dikaitkan dengan tempat turunnya surah.

- Menyebutkan keutamaan dari surah yang didasarkan pada berbagai riwayat hadis.
- Menjelaskan bentuk *qirā'at* dalam setiap ayat yang ditafsirkan dengan melibatkan syair-syair Arab sebagai *istisyhād* (bukti nyata) atas penggunaan *qirā'at* tersebut. Ketika ia menemukan adanya perbedaan *qirā'at* tersebut, maka ia akan menyebutkan perbedaan dengan penjelasan maknanya.
- Menguraikan ayat demi ayat yang ditemukan pada suatu surah yang melalui corak bahasa dengan melibatkan syair-syair Arab sebagai *istisyhād* terhadap makna *al-Lugawī* dari suatu kata dalam ayat yang ditafsirkan.
- Mengemudiankan pada suatu redaksi ayat yang diuraikan dengan cara mengemukakan sejumlah transmisi (رواية) yang dikaitkan dengan maksud dari redaksi ayat itu.
- Dengan menguraikan redaksi ayat-ayat dalam kitab al-Qur'an dengan satu yang lainnya, maka dimulainya dengan cara mengumpulkan redaksi ayat-ayat menjadi menyatu padu, setelah itu ia menganalisisnya dengan cara metode *tartīb al-muṣḥāfi*, yakni dimulainya dari segi bahasa dan diakhiri dengan menjelaskan transmisi (رواية) yang dikaitkan yang akan dibahas.
- Dalam menafsirkan ayat-ayat yang jumlahnya sedikit dalam satu surah, misalnya dalam surah-surah pendek yang terdapat pada juz 30, maka ia diawali dengan menamakan tempat turunnya surah, setelah itu mengumpulkan redaksi ayat-ayat yang ada di dalam suatu surah menjadi menyatu padu, kemudian menjelaskan penafsiran *lafaz* demi *lafaz* yang melalui corak bahasa dan mengemudiankan dengan cara menyebutkan transmisi (رواية) yang dikaitkan dengan redaksi ayat di dalam suatu surah.

4. Metode dan Corak pada Tafsīr Faḥ al-Qādir

Dalam kitab *Tafsīr Faḥ al-Qādir* karya Imām al-Syaukānī pada penyusunannya jelas dengan menggunakan metode dan corak, Adapun metode penafsiran yang ia gunakan adalah metode *Tahliīlī* (analisis) sebagaimana yang telah disebutkan dalam sistematikanya bahwa di antaranya, yakni menafsirkan al-Qur'an secara global yang berdasarkan urutan *Muṣḥaf 'Uṣmānī*, mengemukakan tentang keistimewaan terhadap suatu surah dan tempat turunnya, mengemukakan perbedaan dari para *ahl al-Qirā'at*, menggunakan ilmu *al-Lughah* (*i'rāb, nahwu, ṣaraf, balāghah, al-'Arūḍ*), menjelaskan *Asbāb al-Nuzūl, Nāsikh wa al-Mansūkh*,

melakukan *tarjih* darisejumlah sudut pandang, menjelaskan makna hukum terhadap ayat, dan menjelaskan hadis-hadis dari Rasulullah saw., *Qaul al-Ṣaḥābah*, *Tābi'īn*, dan *Tābi' Tābi'īn*.⁴⁰

Jika dilihat kitab tafsir ini dengan keseluruhan, maka yang dikaitkan bahwa yang paling dominannya adalah penafsiran al-Qur'an dengan corak linguistik (*Tafsīr al-Lugawī*). Seperti dikatakan oleh Imām al-Syaukânī dalam *Muqaddimah*-nya setelah menjelaskan obyek pembahasan tentang alasan menyatukan 2 rujukan penafsiran itu, yakni *bi al-Riwāyah* dan *bi al-Dirāyah*, maka ia mengatakan:

وأخذي من بيان المعاني العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب.⁴¹

Artinya: Dan saya menggunakan penjelasan makna bahasa Arab, analisis tata bahasa (*i'rāb*), dan *bayānī* lebih banyak dan dominan.

Dalam pernyataan dari beliau mengemukakan bahwa dalam mengarang kitab tafsirnya, ia mengutamakan penafsiran dari redaksi ayat-ayat yang ada di dalam kitab al-Qur'an dengan pendekatan linguistik dari berbagai cabangnya, seperti *syarḥ mufradāt*, *naḥw*, *ṣaraf*, *balāghah*, *qirā'at*, dan *adab*.

Contoh Penafsiran dalam kitab *Faṭḥ al-Qādir*

Dalam penelitian ini yang berikut yang akan dikaji dalam penafsiran Q.S. Āli 'Imrān/3: 96-97 dalam metode *al-Taḥlīfī* yang dimulai dengan menjelaskan keutamaan surah, menyebutkan tempat turunnya surah, dan penjelasan *Syarḥ* terhadap ayat ini yang berdasarkan pada rujukan kitab asli dari *Faṭḥ al-Qādir: al-Jāmi' baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah fī 'Ilm al-Tafsīr* karya Imām al-Syaukânī.⁴²

1. Teks dan Terjemahnya

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: (96) Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. (97) Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa

⁴⁰Mukarramah Achmad, "Faṭḥ al-Qādir karya Imām al-Syaukânī: Suatu Kajian Metodologis," h. 119.

⁴¹Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Faṭḥ al-Qādir al-Jāmi' baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, juz 1, h. 12.

⁴²Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Faṭḥ al-Qādir al-Jāmi' baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr*, juz 1, h. 469-552.

memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa yang tidak menepati (kewajiban) haji, maka sadarilah bahwa Allah itu Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam.⁴³

2. Keutamaan dan Tempat Turunnya

Surah Āli ‘Imrān merupakan termasuk dalam kategori *al-Madaniyyah* (yang diturunkan di kota Madinah). Menurut Imām al-Qurṭūbī mengatakan bahwa surah yang diturunkan di kota Madinah ini adalah kesepakatan dari para ulama *ijmā’*.⁴⁴ Menurut al-Syaukāni yang menunjukkan bahwa ada sebanyak 83 ayat dari permulaan surah ini diturunkan yang ketika seseorang yang datang dari wilayah *Najrān*, ke kota Madinah pada tahun 9 H. Menurut Sunan al-Baihaqī yang meriwayatkan di dalam kitab *al-Dalā’il* dari berbagai rentetan para perawi, dari Ibn ‘Abbās r.a. mengatakan bahwa Q.S. Āli ‘Imrān/3 ini diturunkan di kota Madinah.

Menurut al-Syaukāni bahwa pada pembahasan tentang ayat-ayat permulaan Q.S. al-Baqarah/2 tersebut juga telah dikemukakan dari beberapa hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang keutamaannya beserta surah ini, dan juga telah dikemukakan hadis yang menyebutkan tentang tujuh surah yang panjang. al-Ṭabrānī meriwayatkan dengan sanad yang *ḍa’if* dari Ibn ‘Abbās r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Barangsiapa membaca surah yang di dalamnya disebutkan tentang Āli ‘Imrān (keluarga ‘Imrān) pada hari Jum’at, maka Allah dan para malaikat bersalawat untuknya hingga terbenamnya matahari.”

Sa’īd ibn Manṣūr dan al-Baihaqī di dalam *al-Syu’ab* dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. mengatakan bahwa “barangsiapa yang membaca surah al-Baqarah, surah Āli ‘Imrān dan surah al-Nisā’, maka ia dicatat di sisi Allah termasuk orang-orang yang bijak.” al-Dailamī, Muḥammad ibn Nāṣir dan al-Baihaqī di dalam *al-Syu’ab* meriwayatkan dari Ibn Mas’ūd r.a. bahwa “barangsiapa yang membaca surah Āli ‘Imrān maka ia akan menjadi orang yang kaya raya.” al-Dārimī, ‘Abd ibn Ḥumaid dan al-Baihaqī yang meriwayatkan darinya yang mengatakan bahwa “sebaik-baik perbendaharaan yang fakir adalah surah Āli ‘Imrān yang di mana seseorang yang melakukan salat malam (Qiyām al-Lail) dengan membacanya di akhir

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: P.T. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 62.

⁴⁴Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Qurṭūbī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān: wa al-Mubayyin li ma Taḍammun min al-Sunnah wa Aḥkām al-Furqān*, juz 5 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1427 H/ 2006 M), t.h.

malam.” Sa’īd ibn Mansūr yang meriwayatkan dari Abū ‘Aṭāf yang mengatakan bahwa “nama surah Āli ‘Imrān (keluarga ‘Imrān) ini dicantumkan dengan baik dengan kitab Taurat.” Ibn Abī Syaibah meriwayatkan dari ‘Abd al-Malik ibn ‘Umair mengatakan bahwa “seorang laki-laki yang membaca surah al-Baqarah dan surah Āli ‘Imrān, lalu Ka’ab berkata bahwa ia telah membaca dua surah yang sesungguhnya di dalam keduanya terdapat nama (Allah) apabila diseru dengannya, maka Allah memperkenankan.”

3. Penjelasan ayat dengan corak bahasa

Penjelasan ayat ini yang membahas tentang perihal yang ditentang oleh kaum Yahudi secara batil, yaitu mereka mengatakan bahwa *Bait al-Maqdis* itu lebih utama dan lebih agung daripada Ka’bah karena itu merupakan tempat hijrahnya dari para nabi dan juga terletak di negeri yang disucikan. Lalu Allah swt. membantah mereka dengan firman-Nya: “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia.” (Q.S. 3: 96). Kata *لَّذِي بِنَاةً مُّبَارَكًا* (dibangun) adalah kata sifat dari kata *بِنَيْتٍ* dan *خَبَارٍ* adalah kalimat: *لَّذِي بِنَاةً مُّبَارَكًا* (ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi). Di sini Allah swt. mengingatkan bahwa Ka’bah adalah tempat ibadah pertama sehingga merupakan tempat yang lebih utama daripada selainya.

Ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang pertama kali membangunnya. Ada yang mengatakan para malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam a.s., ada yang mengatakan Nabi Ibrahim a.s., dan ada juga yang menggabungkan kesemuanya itu bahwa yang pertama kali membangunnya adalah para malaikat, lalu diperbaharui oleh Nabi Adam a.s., kemudian oleh Nabi Ibrahim a.s. Bakkah adalah alam untuk tanah suci, demikian juga Makkah, keduanya sama halnya perbedaan dialek. Ada juga yang mengatakan bahwa Bakkah adalah sebutan untuk tempat Baitullah, sedangkan Makkah adalah sebutan untuk tanah suci. Ada juga yang mengatakan bahwa Bakkah adalah sebutan untuk masjid, sedangkan Makkah adalah sebutan untuk semuanya (tanah suci dan lingkungan Masjid). Ada yang mengatakan bahwa disebut Bakkah adalah karena ramainya manusia ketika sedang *Tawāf*. Dikatakan bahwa *بِئِكَ الْقَوْمُ* artinya ramai dengan orang-orang itu. Ada juga mengatakan bahwa kata *الْبَيْتُ* adalah pemenggalan leher, disebut demikian karena dulunya leher para penguasa zalim dipenggal di sana. Adapun penamaan dengan Makkah, ada yang mengatakan bahwa dinamai demikian adalah karena sedikitnya penduduk. Ada juga yang mengatakan bahwa itu karena terbukanya otak dari tulang, hal ini karena sebelumnya ada kondisi yang menyebabkan kesulitan bagi penduduknya. Contoh pada kalimat: *مَكَثْتُ الْعَظْمُ* artinya: Aku mengeluarkan isi

tulang. وَمَكَ الْفَصِيلُ ضَرْعُ أُمِّهِ وَأَمْكَيْهِ (anak yang telah disapih itu menyusu pada ibunya), ada juga yang mengatakan bahwa dinamakannya karena تَمَكُّ (menghancurkan) orang-orang yang berbuat zalim di dalamnya.

Kata مُبَارَكًا (yang diberkahi) merupakan *ihwāl* (menerangkan kondisi) dari *ḍamīr* kata وُضِعَ (dibangun), atau dari kata yang terkait dengan *zarf*, karena perkiraannya adalah bagi orang yang tinggal di Makkah, ia dalam keadaan diberkahi. Kata الْبَرَكَةُ adalah banyaknya kebaikan yang berasal dari orang yang tinggal di dalamnya atau menuju kepadanya, atau pahala yang berlipat ganda.

Kata الآيات البينات merupakan tanda-tanda yang nyata, di antaranya bukit *Ṣafā* dan bukit Marwah, jejak kaki di bukit *Ṣamā'*, dan bahwa bila hujan turun dari arah Rukun Yamānī maka ada kesuburan di negeri Yaman, dan bila di arah Rukun *Syamī* maka ada kesuburan di negeri Syam, dan bila merata pada Baitullah maka ada kesuburan di semua negeri. Tanda-tanda lainnya adalah beralihnya burung-burung sehingga tidak lewat di atas udaranya pada semua musim. Tanda-tanda lainnya adalah binasanya para penguasa zalim yang datang untuk menghancurkannya, dan sebagainya.

Menurut Muḥammad ibn Yazīd al-Mubarrad mengatakan bahwa kata مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (Maqām Ibrāhīm) adalah badal dari kata آيَاتُ. Sementara dikatakan dalam tafsir *al-Kasysyāf* bahwa ini adalah *'atf bayān*. Al-Akhfasy mengatakan bahwa ini merupakan *mubtada'*, sedangkan *khabar*-nya ialah *maḥzūf*. Perkiraannya bahwa di antaranya adalah مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (Maqām Ibrāhīm). Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah *khabar* sedangkan *mubtada'*-nya ialah *maḥzūf*, yakni مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (Maqām Ibrāhīm).

al-Zamakhsharī (penulis tafsir *al-Kasysyāf*) menyinggung tentang penjelasan dari kata آيَاتُ yang berbentuk jamak, yaitu kata مَقَامُ yang berbentuk mufrad (tunggal). Hal ini ia menjawab bahwa kata مَقَامُ dianggap setara dengan kata آيَاتُ karena kekuatan perkaranya, atau karena mencakup آيَاتُ (tanda-tanda). Secara detail ia mengatakan “kemungkinan juga bahwa yang dengan ‘tanda-tanda yang nyata’ itu adalah ‘Maqām Ibrāhīm’ dan ‘barangsiapa yang memasukinya maka amanlah dia’, karena juga keduanya yang berbentuk jamak.”

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia) adalah kalimat permulaan yang menjelaskan salah satu hukum dari hukum-hukum tanah suci, yaitu: “Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia.” Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa orang yang telah diberi batas (*ḥadd*) hukuman ke tanah suci, maka batas (*ḥadd*) itu tidak boleh dilaksanakan terhadapnya sampai ia keluar darinya.

Demikian dari pendapat dari Abū Ḥanifah dan para pengikutnya. Sementara para jumur ulama telah menyelisihinya bahwa mereka mengatakan bahwa *ḥudūd* (batas) boleh dilaksanakan di tanah suci. Para *Jamā'ah* mengatakan bahwa ayat ini adalah berita yang bermakna perintah, yakni “Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia.” Seperti dalam firman-Nya: *فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ* yang artinya: “maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.” (Q.S. 2: 197).

(Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah) huf *lām* pada kata *لِلَّهِ* merupakan huruf yang mengandung fungsi makna dan mengharuskan (الإِجَابِ وَالْإِزَامِ) kemudian makna ini ditegaskan oleh kata *عَلَى* yang dipahami oleh orang-orang Arab partikel terkuat untuk menunjukkan suatu keharusan, sebagaimana ungkapan seseorang *عَلَيَّ كَذَا* (aku harus demikian). Allah swt. menyebutkan haji dengan ungkapan yang sangat menunjukkan wajib sebagai penegasan tentang hak-Nya dan penghormatan bagi-Nya. *Khiṭāb* ini berlaku umum untuk seluruh manusia, tidak ada yang tercakup oleh ini kecuali yang dikhususkan oleh dalil, seperti anak kecil dan hamba sahaya.

(yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana). Menurut mayoritas ahli Nahwu mengatakan bahwa pada posisi *jār* sebagai badal dari ‘sebagian manusia.’ Sementara al-Kisālī membolehkan dianggap pada posisi *rafa'* karena adanya kata *حَجَّ*, perkiraannya: *أَنْ يَحُجَّ الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* (hendaklah mengerjakan haji bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah). Ada juga yang mengatakan bahwa kata *مَنْ* adalah *syart* sedangkan penimpalnya yaitu *maḥzūf*, yakni (bila ditampakkan): *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَعَلَيْهِ الْحَجَّ* (orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka hendaklah ia mengerjakan haji.)

Para ulama berbeda pendapat mengenai kesanggupan ini, apa itu? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bekal dan kendaraan (ongkos). Demikian pendapat dari segolongan sahabat Nabi saw. sebagaimana yang dituturkan oleh al-Tirmizī dari mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang paling benar. Mālik mengatakan bahwa apabila seseorang merasa yakin dengan kekuatannya, maka ia wajib melaksanakan haji, walaupun ia tidak mempunyai bekal dan kendaraan ketika ia memang mampu bekerja. Demikian juga dikatakan oleh ‘Abdullah ibn al-Zubair r.a., al-Sya’bī, dan ‘Ikrimah. al-Ḍaḥāk mengatakan bahwa apabila orangnya masih muda, kuat lagi sehat namun tidak memiliki

harta (uang), maka ia menyewakan tenaganya hingga bisa menunaikan hajinya. Di antara yang termasuk kategori ‘sanggup’ adalah kondisi jalanan yang aman (perjalanan aman) menuju haji, yang di mana orang yang pergi haji bisa menjaga keselamatan dirinya dan hartanya yang tidak dimungkinkan baginya untuk mendapatkan bekal selain itu (yang dibawanya). Adapun bila kondisinya tidak aman, maka tidak termasuk kategori ‘sanggup’, karena Allah swt. berfirman: (yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana). Maka, orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau hartanya, maka dipastikan tidak termasuk kategori ‘sanggup’ mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Para ahli ilmu juga berbeda pendapat mengenai kondisi perjalanan, yaitu apabila di perjalanannya ada kezaliman bagi orang yang memungut sebagian harta yang tidak sampai mengurus bekal pelaksanaan haji. Mengenai hal ini, Imam al-Syāfi’ī mengatakan bahwa itu tidak harus dipenuhi, dan kewajiban haji gugur darinya. Pendapat ini disepakati oleh para ulama dan diselisihi oleh yang lainnya. Yang jelasnya itu bahwa orang yang memiliki bekal dan kendaraan (ongkos). Sementara dalam kondisi perjalanannya aman yaitu memungkinkan untuk dilalui walaupun dengan menyerahkan sebagian harta kepada pemungut pajak (*tax*). Namun, hal itu bisa meloloskannya (melewati jalannya itu) dan tidak mengurus hartanya, maka kewajiban pelaksanaan haji tidak gugur darinya, bahkan tetap ber hukum wajib atasnya. Demikian ini karena ia termasuk kategori sanggup mengadakan perjalanan dengan menyerahkan sejumlah harta, hanya saja harta yang diserahkan dalam perjalanan ini juga termasuk kategori kesanggupan.

Jadi, apabila seseorang telah memiliki bekal dan kendaraan (ongkos) tetapi tidak memiliki harta lain yang bisa diserahkan kepada pemungut pajak di perjalanan (sehingga bisa mengakibatkan tidak bisa melanjutkan perjalanan), maka tidak wajib haji atasnya karena dengan demikian berarti ia belum sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, sebab yang demikian ini harus dipenuhinya juga. Dan ini tidak menafikan penafsiran dari kata *al-Istiṭā’ah* (kesanggupan) sebagai bekal dan kendaraan, karena adakalanya perjalanan haji tidak dapat dilanjutkan bagi orang yang telah mempunyai bekal dan kendaraan kecuali dengan memenuhi pungutan tersebut.

Kemungkinan yang dimaksud pendapat dari Imam al-Syāfi’ī yang menyatakan bahwa menggugurkan kewajiban haji adalah karena pemungutan pajak itu dianggap kemungkaran, maka orang yang hendak melaksanakan haji tidak boleh memasuki kemungkaran, sehingga dengan begitu ia termasuk kategori ‘tidak sanggup.’ Di antara kategori ‘sanggup’ adalah

sehat jasmani yang memungkinkannya untuk menumpang kendaraan. Jika perjalanannya lama (sangat jauh) yang tidak mungkin ditempuh dengan berjalan kaki dan tidak pula dengan menunggang binatang, maka walaupun ia mempunyai bekal dan kendaraan (tunggangan), maka ia termasuk kategori ‘tidak sanggup.’

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam). Ada yang mengatakan bahwa kata كَفَرَ adalah untuk mengungkapkan maksud dari “meninggalkan pelaksanaan haji,” hal ini sebagai penegasan tentang wajibnya haji dan ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah: barangsiapa yang mengingkari kewajiban haji dan tidak menganggapnya wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan haji padahal ia sanggup melaksanakannya, maka ia kafir.

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam), yang menunjukkan adanya kemurkaan terhadap orang yang meninggalakan haji padahal ia sanggup melaksanakannya, dimana yang demikian menyebabkan kehinaan dan semakin terjauh ia dari Allah swt., sehingga pernyataan ini menciutkan dan mendebarkan hati bagi orang yang mendengarnya, karena Allah swt. menetapkan syariat-syariat ini demi kemaslahatan mereka. Sementara itu, Allah Yang Maha Tinggi, Yang Maha Suci lagi Yang Maha Kaya, sehingga manfaat ketaatan dari para hamba itu tidak kembali kepada-Nya (bukan untuk kepentingan-Nya).

4. Penjelasan ayat dengan pengumpulan riwayat (hadis) dari Nabi saw.

Ibn al-Munzir dan Ibn Abū Ḥātim meriwayatkannya dari Alī ibn Abī Ṭālib r.a. tentang firman-Nya: (Sesungguhnya rumah (ibadah) yang pertama), beliau mengatakan bahwa sebelumnya ada rumah-rumah selainnya, namun yang ini adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk beribadah kepada Allah. Imam al-Bukhārī, Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abū Zār al-Gifārī r.a., ia mengatakan bahwa: “Katakanlah, Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab: *al-Masjid al-Ḥarām*. Aku bertanya lagi: Kemudian masjid apa? Beliau menjawab: *al-Masjid al-Aqṣā*. Lalu, aku bertanya lagi: Berapa lama jarak antara keduanya? Beliau menjawab: Empat puluh tahun.”

Ibn Jarīr, Ibn al-Munzir, al-Ṭabrānī dan al-Baihaqī di dalam al-Syu’ab yang meriwayatkan dari Ibn ‘Amr, ia mengatakan bahwa “Allah telah menciptakan Ka’bah selama 2.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Pada saat itu, ‘Arasy-Nya (Singgasana) berada di atas

air yang mengandung buih-buih putih, sementara bumi itu berada di bawahnya yang bagaikan pulau, lalu bumi pun dibentangkan dari bawahnya.” Ibn al-Munzir meriwayatkan juga serupa itu dari Abū Hurairah r.a.

Ibn al-Munzir dan al-Azraqī meriwayatkan dari Ibn Juraij ia mengatakan bahwa “Telah sampai kepada kami, bahwa kaum Yahudi mengatakan, ‘*Bait al-Maqdis* itu lebih agung daripada Ka’bah karena merupakan tempat hijrahnya dari para Nabi dan terletakk di tanah yang disucikan.’ Sementara kaum Muslimin mengatakan, ‘bahkan Ka’bah yang lebih agung.’ Lalu, hal itu sampai kepada Nabi saw., lalu turunlah ayat ini: “Sesungguhnya rumah (ibadah) yang pertama kali,” hingga pada firman-Nya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) *Maqām Ibrāhīm*.” Dan hal itu tidak terdapat di *Bait al-Maqdis*. “Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia.” Dan hal itu tidak terdapat di *Bait al-Maqdis*. “Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.” Dan hal itu tidak terdapat di *Bait al-Maqdis*.

Ibn Abī Syaibah, Ibn Jarīr dan Ibn al-Munzir yang meriwayatkan dari ‘Abdullāh ibn al-Zubair r.a. ia mengatakan bahwa dinamakan kota Bakkah karena orang-orang yang mendatangnya dari setiap pelosok untuk melaksanakan haji. Sa’īd ibn Manṣūr, Ibn Jarīr dan al-Baihaqī yang meriwayatkan dari Mujāhid bahwa dinamakan kota Bakkah karena orang-orang yang berusaha menangis di dalamnya, yakni menjadi ramai.

Ibn Abī Ḥātim meriwayatkan dari Muqātil ibn Hayyān yang mengenai firman-Nya: (Yang diberkahi), ia mengatakan bahwa dijadikan padanya kebaikan dan keberkahan. (Dan menjadi petunjuk bagi alam semesta), yakni dengan petunjuk Kiblat mereka. Ibn Jarīr dan Ibn Abī Ḥātim meriwayatkan dari jalur *al-‘Uffī* dari Ibn ‘Abbās r.a. yang mengenai firman-Nya: (Di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas), ia mengatakan bahwa di antaranya adalah *Maqām Ibrāhīm* dan *al-Masy’ar*. (Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah). al-Azraqī juga meriwayatkannya dari Zaid ibn Aslam.

‘Abd ibn Ḥumaid, Ibn Jarīr, Ibn Munzir dan Ibn Abū Ḥātim yang meriwayatkan dari Qatadah yang mengenai firman-Nya: (Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia), ia mengatakan bahwa “ini terjadi pada masa Jahiliyah yang di mana apabila seseorang dituntut atas setiap kejahatan dirinya lalu melarikan diri ke tanah suci, maka tidak ditangkap dan tidak dikejar. Adapun pada masa Islam, maka hal itu tidak menghalanginya dari hukum-hukum Allah, sehingga orang yang mencuri di dalamnya maka dipotong

(tangannya), orang yang berzina di dalamnya maka diberlakukan hukuman terhadapnya, dan orang yang melakukan pembunuhan di dalamnya maka ia dibunuh.” ‘Abd ibn Ḥumaid, Ibn al-Munzir dan al-Azraqī yang meriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. yang mengatakan bahwa “Jika aku menemukan pembunuh al-Khaṭṭāb di dalamnya, maka aku tidak menyentuhnya hingga ia keluar darinya.”

Ibn Jarīr dan Ibn Abū Ḥātim yang meriwayatkan dari Ibn ‘Abbās r.a. yang mengenai firman-Nya: (Dan barangsiapa memasukinya (Baitullah) maka amanlah dia), ia mengatakan bahwa “barangsiapa yang berlindung di Baitullah, maka Baitullah itu melindunginya, namun tidak diberi tempat, tidak diberi makan, dan tidak pula diberi minum. Kemudian apabila ia keluar maka ia dihukum sesuai dengan kesalahannya.” Makna ini diriwayatkan juga darinya dari berbagai jalur. ‘Abd ibn Ḥumaid dan Ibn Jarīr yang meriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. yang mengatakan bahwa “seandainya aku menemukan pembunuh ayahku di tanah suci, maka aku tidak akan mengergapnya.” Al-Syaikhānī dan yang lainnya meriwayatkan dari Abū Syuraiḥ al’Adawī yang mengatakan bahwa “Sehari setelah penaklukan kota Makkah, Nabi saw. berdiri (berpidato), lalu beliau bersabda: (Sesungguhnya kota Makkah yang telah disucikan oleh Allah dan orang-orang (Musyrikin Makkah) tidak mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. di dalamnya maka katakanlah “sesungguhnya Allah swt. telah mengizinkan Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepada kalian.” Sesungguhnya Allah swt. telah mengizinkan pada satu saat pada siang hari kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya).

Al-Dāruqūṭnī dan al-Ḥākim dalam hadis sahih-nya, dari Anas ibn Mālik r.a. bahwa Rasulullah saw. ditanya tentang firman-Nya: (yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana), beliau ditanyakan, “Apa itu al-Sabīl?” Beliau pun menjawab: “Bekal dan kendaraan.”

Al-Syāfi’ī, ‘Abd al-Razzāq, Ibn Abī Syaibah, ‘Abd ibn Ḥumaid, al-Tirmizī, Ibn Mājah, Ibn Jarīr, Ibn al-Munzir, Ibn Abī Ḥātim, Ibn ‘Adī, Ibn Mardawaih dan al-Baihaqī di dalam kitab Sunan-nya yang meriwayatkan dari Ibn ‘Umar dalam hadis *marfū’* bahwa seorang laki-laki berdiri lalu bertanya, “Apa itu *al-Sabīl*?” Beliau (nabi saw.) pun menjawab: “Bekal dan kendaraan.”

Al-Dāruqūṭnī dan al-Baihaqī di dalam kitab Sunan mereka meriwayatkan dari jalur al-Ḥasan dari ibunya dari ‘Ā’isyah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. ditanya, “Apa itu *al-Sabīl*?” Beliau pun menjawab: “Bekal dan kendaraan.” Al-Dāruqūṭnī di dalam kitab Sunan-nya juga meriwayatkan seperti itu dari Ibn Mas’ud r.a. dalam hadis *marfū’*. Al-Dāruqūṭnī juga meriwayatkan seperti itu dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya. Al-Dāruqūṭnī juga meriwayatkan seperti itu dari Jābir dalam hadis *marfū’*. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur, dan minimal derajatnya hadis *Ḥasan li Gairihi*, maka tidak masalah dengan perbincangan pada sebagian jalur periwayatannya sebagai sama-sama diketahui.

Al-Dāruqūṭnī meriwayatkan dari ‘Alī ibn Abī Ṭālib r.a. dalam hadis *marfū’* yang mengenai ayat ini, bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya, lalu beliau menjawab: “Engkau menemukan tunggangan unta.” Ibn Abī Syaibah dan Ibn Jarīr yang meriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. yang mengenai firman-Nya: (yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana), ia mengatakan bahwa “yakni bekal dan kendaraan.” Keduanya juga meriwayatkan seperti itu dari Ibn ‘Abbās r.a. Ini diriwayatkan juga darinya dalam hadis *marfū’* oleh Ibn Mājah, al-Ṭabrānī dan Ibn Mardawaih. Ibn Jarīr, Ibn al-Munzir dan al-Baihaqī yang meriwayatkan darinya dan ia mengatakan bahwa *‘al-Sabīl* adalah sehatnya tubuh dari seorang hamba serta memiliki bekal dan kendaraan tanpa membinasakan karenanya. Ibn Abī Syaibah dan ‘Abd ibn Ḥumaid yang meriwayatkan darinya, ia mengatakan bahwa سَيْئِلًا (mengadakan perjalanan) adalah bagi orang yang memiliki kelapangan (harta) dan tidak antara penghalang dirinya dengan itu. Ibn Abī Syaibah, ‘Abd ibn Ḥumaid, Ibn Jarīr dan Ibn al-Munzir yang meriwayatkan dari ‘Abdullāh ibn al-Zubair r.a., ia berkata, bahwa “*al-Istifā’ah* adalah kekuatan.” Ibn Abī Syaibah dan Ibn Abū Ḥātim yang meriwayatkan dari al-Nakha’ī yang mengatakan bahwa “Sesungguhnya mahram itu termasuk *al-Sabīl* yang telah ditentukan oleh Allah bagi wanita (yang hendak pergi haji).” Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi saw. tentang larangan bagi wanita untuk berpergian tanpa disertai dengan mahram, adapun tentang kadar waktunya ada perbedaan dalam sejumlah hadis, dalam suatu *lafaz* disebutkan tiga hari, dalam *lafaz* lainnya disebutkan sehari semalam, dan dalam *lafaz* lainnya disebutkan setengah hari.

Telah diriwayatkan dari sejumlah hadis yang menyebutkan tentang ancaman keras bagi orang yang telah memiliki bekal dan kendaraan, namun tidak melaksanakan haji. Al-Tirmizī, Ibn Jarīr, Ibn Abū Ḥātim dan al-Baihaqī di dalam al-Syu’ab yang meriwayatkan dari ‘Alī ibn

Abī Ṭālib r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk dijadikan bekal ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.” Demikian ini karena Allah swt. berfirman: (Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam). Di dalam sanadnya terdapat prawi yang bernama Hilāl al-Khurāsānī Abū Hāsyim yang dikatakan oleh al-Bukhārī bahwa hadis ini adalah hadis *Munkar*. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis majhūl (tidak dikenal). Ibn ‘Adī mengatakan bahwa hadis ini tidak terpelihara, terlebih lagi di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama al-Ḥārīs al-A’war yang padanya terdapat kelemahan. Sa’īd ibn Manṣūr dan Imam Aḥmad di dalam kitab al-Imān, Abū Ya’lā dan al-baihaqī yang meriwayatkan dari Abū Umāmah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pun bersabda: “Barangsiapa yang meninggal dan belum pernah melaksanakan haji Islam, padahal ia tidak terhalangi oleh penyakit yang menghalangi, penguasa yang zalim atau keperluan mendesak, maka silahkan ia mati dalam kondisi apa pun, baik sebagai orang Yahudi maupun orang Nasrani.” Ibn Abī Syaibah juga meriwayatkan seperti dari ‘Abd al-Rahmān ibn Sābiṭ dalam hadis marfū’.

Menurut Imam al-Suyūṭī bahwa Sa’īd ibn Manṣūr meriwayatkan dengan sanadnya sahih, dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. yang mengatakan bahwa “Sungguh, aku pernah sangat berkeinginan untuk mengirim sejumlah orang ke daerah-daerah ini, lalu memperhatikan setiap orang yang sudah memiliki kecukupan (kemampuan), namun belum melaksanakan haji, lalu diterapkan pungutan upeti atas mereka. Mereka itu bukan kaum Muslimin.” Al-Isma’īlī meriwayatkan darinya yang mengatakan bahwa: “barangsiapa mampu melaksanakan haji, namun tidak pergi haji, maka sama saja ia mati sebagai orang Yahudi atau pun sebagai orang Nasrani.” Setelah mengemukakan sanad periwayatan dari Ibn Kaṣīr yang mengatakan bahwa sanad ini adalah sanad sahih. Sa’īd ibn Manṣūr dan Ibn Abī Syaibah juga meriwayatkan serupa itu darinya. Ibn Abī Syaibah, ‘Abd ibn Ḥumaid dan Ibn Abū Ḥātim yang meriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. bahwa: “barangsiapa yang meninggal dan ia merupakan seorang yang paling kaya namun belum pernah melaksanakan haji, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dalam keadaan tertulis ‘*kafir*’ di antara kedua matanya.”

Sa'īd ibn Manṣūr meriwayatkan darinya bahwa “barangsiapa yang memiliki al-Sabīl (kemampuan fisik, bekal dan kendaraan) untuk pergi haji pada suatu tahun, lalu pada suatu tahun lainnya, lalu pada suatu tahun lainnya lagi, kemudian ia meninggal namun belum pernah melaksanakan haji, maka ia tidak disalatkan, dan tidak diketahui apakah ia mati sebagai orang Yahudi atau pun sebagai orang Nasrani.” Sa'īd ibn Manṣūr yang meriwayatkan dari 'Umar ibn al-Khaṭṭāb r.a. yang mengatakan bahwa “Seandainya orang-orang yang meninggalkan haji, niscaya aku akan peranginya sebagaimana kami memerangi mereka karena (meninggalkan) salat dan zakat.”

Ibn Jarīr dan Ibn Abū Ḥātim yang meriwayatkan dari Ibn 'Abbās r.a. mengenai firman-Nya: (Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam), yang mengatakan bahwa yakni orang yang menyatakan bahwa itu tidak wajib atasnya. Ibn Jarīr, Ibn al-Munzir, Ibn Abū Ḥātim dan al-Baihaqī dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Ibn 'Abbās r.a. yang mengenai ayat ini, dan ia pun berkata bahwa “yakni orang yang mengingkari (kewajiban) haji serta yang tidak menganggap bahwa hajinya sebagai kebaikan dan tidak pula yang menganggap bahwa meninggalkannya sebagai sebuah dosa.”

Sa'īd ibn Manṣūr, 'Abd ibn Ḥumaid, Ibn Jarīr, Ibn al-Munzir dan al-Baihaqī di dalam kitab *Sunan*-nya yang meriwayatkan dari 'Ikrimah yang mengatakan bahwa “Ketika turunnya ayat ini, (Barangsiapa yang mencari agama selain dari agama Islam) (Q.S. 3: 85) maka kaum Yahudi mengatakan ‘kalau begitu, kami ini kaum Muslimin.’ Maka Nabi saw. bersabda kepada mereka: (Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji di Baitullah kepada kaum Muslimin). Mereka justru berkata, ‘Allah tidak mewajibkan kepada kami.’ Mereka enggan melaksanakan ibadah haji, maka Allah swt. berfirman: (Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam).” 'Abd ibn Ḥumaid dan Ibn Jarīr juga meriwayatkan serupa itu dari 'Ikrimah.

Sa'īd ibn Manṣūr, 'Abd ibn Ḥumaid, Ibn Jarīr dan Ibn al-Munzir meriwayatkan dari al-Ḍaḥḥāk yang mengatakan bahwa, “Ketika diturunkannya ayat tentang perintah melaksanakan haji: (Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah), maka Rasulullah saw. mengumpulkan para pemeluk dari berbagai agama, yaitu kaum *Musyrikīn* Arab, kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Majusi dan kaum *Ṣā'ibīn*, lalu beliau bersabda: (Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka

laksanakan haji di Baitullah). Namun, tidak ada yang menerimanya selain kaum Muslimin, sementara lima agama lainnya mengingkari dan mereka berkata bahwa, “Kami tidak mempercayainya dan tidak berdoa kepadanya serta tidak menghadap ke arahnya.” Maka Allah menurunkan ayat ini: (Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam).” ‘Abd ibn Ḥumaid dan al-Baihaqī di dalam kitab Sunan-nya juga meriwayatkan serupa itu dari Mujāhid.

‘Abd ibn Ḥumaid dan Ibn Jarīr yang meriwayatkan dari Abū Dāwud al-Nufai’ yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. membaca ayat ini: (Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah), lalu ada seorang laki-laki dari suku Banī Huẓail berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah orang yang meninggalkannya kafir?” Beliau pun menjawab: “barangsiapa yang ia meninggalkannya maka berarti tidak takut terhadap siksaan-Nya, dan barangsiapa melaksanakan haji tanpa mengharapkan pahalanya, maka hanya itu (yang ia dapat).” Ibn Jarīr meriwayatkan dari ‘Aṭā’ ibn Abū Rabāḥ tentang ayat ini, dan ia berkata bahwa, “yakni, orang yang mengingkari Baitullah itu.”

Ibn Jarīr, Ibn Abū Ḥātim dan al-Baihaqī di dalam al-Syu’ab yang meriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a., dari Nabi saw. yang mengenai firman Allah swt.: (Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji), beliau (Nabi saw.) pun bersabda: “yaitu, orang-orang yang mengingkari Allah dan hari Akhir.”

‘Abd ibn Ḥumaid dan Ibn Jarīr juga meriwayatkan seperti itu dari Mujāhid dari perkataannya. Ibn Jarīr meriwayatkan dari Ibn Zaid bahwa ia pernah ditanya mengenai hal ini, lalu ia membaca: (Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia), hingga سَبِيلًا (mengadakan perjalanan). Kemudian, ia berkata: مَنْ كَفَرَ (Barangsiapa yang mengingkari) ayat-ayat ini. Ibn al-Munzir meriwayatkan dari Ibn Mas’ūd yang mengenai ayat ini, dan ia berkata bahwa: (Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji), dan tidak mempercayainya, maka ia kafir.

Kesimpulan

Tafsīr Fath al-Qādir ini memiliki nama lengkap, yakni *al-Jāmi’ baina Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah fī ‘Ilm al-Tafsīr*, karya dari seorang ulama yang menganut paham Syi’ah *Zaidiyyah* yang bernama Imām al-Syaukânī. Dinamakan tafsir ini karena di dalamnya

terdapat dua kecenderungan dalam sumber penafsiran ini, yakni sumber *tafsir bi al-riwāyah* dan *tafsir bi al-dirāyah (al-Ra'yi)*. Adapun rujukan yang ditulis dalam *Tafsir Fatḥ al-Qādir* karya Imām al-Syaukānī yang paling memberikan pengaruh pada metodologis dalam penafsiran ini yakni; *Tafsir al-Naḥḥās*, *Tafsir Ibn ‘Aṭiyyah al-Muqirri*, *Tafsir Ibn ‘Aṭiyyah al-Maḥāribi* dan *al-Jāmi’ al-Aḥkam al-Qur’ān* karya al-Qurṭūbī. Adapun metode yang digunakan ialah *Tafsir Taḥlīlī* (analisis), sedangkan corak yang digunakan ialah *Tafsir al-Lugawī* (pendekatan bahasa).

Adapun Tafsir Tahlili yang digunakan oleh al-Syaukānī dalam kitabnya *Fatḥ al-Qādir* yakni menafsirkan ayat secara global sesuai urutan mushaf, kemudian menjelaskan *asbāb al-nuzūl*, mengemukakan tentang keistimewaan terhadap suatu surah dan tempat turunnya, mengemukakan perbedaan dari para *Ahl al-Qira’at* dengan menggunakan ilmu Lughah, menjelaskan *Nasikh wa al-Mansukh*, melakukan tarjih dari sejumlah sudut pandang, menjelaskan makna hukum terhadap ayat, dan tentunya juga menjelaskan hadis-hadis dari Rasulullah saw., Sahabat, Tabi’in, dan Tabi’ Tabi’in.

Daftar Pustaka

Achmad, Mukarramah. “Fatḥ al-Qādir karya Imām al-Syaukānī: Suatu Kajian Metodologis.”

Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, UIN Alauddin, Makassar, 2015.

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Sejarah Ummat Islam Edisi Baru*. Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional, 2001.

_____. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufur dalam al-Qur’an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

al-Farmāwī, ‘Abd al-Ḥayy. *Bidāyah al-Tafsir al-Mauḍū’i*. Terj. Suryan A. Jamrah. *Metode Tafsir Tematik*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Cet. I; Bandung: Tafakkur, 2007.

al-Kahhālāh, ‘Umar Riḍā’. *Mu’jam al-Mu’allifīn: Tarājum Musannifī al-Kutub al-‘Arabiyyah*. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālāh, 1993.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: P.T. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

Maḥmūd, Manī’ ‘Abd al-Ḥalīm. *Manāhij al-Mufasssirīn*. Terj. Syahdianor dan Faisal Saleh. *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Maryono, Muhammad. “Ijtihād al-Syaukānī dalam Tafsīr Fath al-Qādir: Telaah atas Ayat-Ayat Poligami.” *Al-‘Adalah* 9, no. 2 (2011).

Muḥaisin, Muḥammad Sālim. *Mu’jam Huffāz al-Qur’ān ‘Abra al-Tārikh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1992.

al-Munawwar, Sayyid Agil Husain. dan Masykur Hakim. *I’jāz al-Qur’an dan Metodologi Tafsir*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994.

al-Qurṭūbi, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī. *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān: wa al-Mubayyin li ma Taḍammun min al-Sunnah wa Aḥkām al-Furqān*. Juz 5. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālāh li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1427 H/ 2006 M.

Shihab, M. Quraish. *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati, 2010.

Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur’an*. Jakarta: Penamadani, 2005.

al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Badr al-Ṭālī’ bi Maḥāsin man Ba’da al-Qarn al-Sābi’*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th..

_____. *Fath al-Qādir al-Jāmi' baina Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr.*

Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1994.

Yusron, M., dkk. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer.* Yogyakarta: Teras, 2006.

Zabārah, Muḥammad ibn Muḥammad. *Nail al-Waṭār.* Cet. I; Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1348 H.

al-Žahabī, Muḥammad Ḥusain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn.* Cet. I; Adis Ababa: Maktabah Muṣ'ab ibn 'Umair al-Islāmiyyah, 1424 H/ 2004 M.